



P E N E T A P A N

NOMOR : 06/PDT.P/2017/PN.TMT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan seperti tersebut di bawah ini di dalam permohonan dari :

ARIFIN, tempat tanggal lahir Ujung Pandang/ 11 Juni 1973, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Desa Hungayonaa, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo, Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah melihat dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon

Setelah membaca berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 3 April 2017, dibawah Register Nomor: 06/Pdt.P/2017/PN.TMT, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang yang bernama RAHYU pada tahun 1993 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 176/12/1X/1993 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

a. HARIYATI ARIFIN berumur 22 tahun;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor: 06/Pdt.P/2017/PN.TMT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. MUH. ANUGERAH A. berumur 19 tahun ;

- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan istri Pemohon memperoleh sebidang tanah dan bangunan di atasnya sesuai sertifikat Hak Milik No. 01001 an. Pemegang Hak Pemohon sendiri yang terletak di Desa Hungayonaa Kec. Tilamuta Kab. Boalemo ;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama MUH. ANUGERAH A. berencana untuk mengadaikan tanah dan bangunan tersebut di Bank BRI Tilamuta untuk kepentingan pendaftaran calon Anggota Polri tahun 2017 namun untuk itu Bank BRI Tilamuta mensyaratkan adanya perwalian atas anak tersebut karena masih dibawah umur;
 - Bahwa berhubung anak pemohon tersebut masih dibawah umur maka perlu adanya penetapan wali dari Pengadilan Negeri Tilamuta ;
- Demikian permohonan ini dibuat dengan harapan Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta dapat memutuskan sebagai berikut:

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menyatakan menurut hukum anak yang bernama MUH. ANUGERAH A. adalah anak kandung pemohon yang masih dibawah umur yang menurut hukum tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum guna untuk kepentingan mcnggadaikan Sertifikat tanah dan bangunan No. 01001 atas nama pemohon ARIFIN;
- Menyatakan bahwa Pemohon ARIFIN berhak dan sah dalam kedudukannya sebagai wali atas nama anak yang bernama MUH. ANUGERAH A. tersebut;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;
- Mohon keadilan.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir, dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, lalu Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No,7371121106730007 atas nama ARIFIN, selanjutnya diberi tanda..... P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 176/12/IX/1993 antara ARIFIN dan RAHYU IDRUS, selanjutnya diberi tanda.....P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 4313/IST/KCS/2002, atas nama MUHAMMAD ANUGERAH, selanjutnya diberi tanda.....P.3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 7502042408160001, selanjutnya diberi tanda.....P.4;
5. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 01001 atas nama pemegang hak ARIFIN, selanjutnya diberi tanda.....P.5;

Menimbang, bahwa semua bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.5 tersebut di atas telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. RIDWAN



- Bahwa, pemohon hendak mengajukan permohonan sebagai wali atas anak kandung Pemohon yang bernama MUH. ANUGERAH yang belum dewasa;
- Bahwa, Pemohon menikah dengan seorang yang bernama RAHYU dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu HARIYATI ARIFIN berumur 22 tahun, MUH. ANUGERAH A. berumur 19 tahun;
- Bahwa pemohon memiliki tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 01001 an. Pemegang Hak Pemohon sendiri yang terletak di Desa Hungayonaa Kec. Tilamuta Kab. Boalemo;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama MUH. ANUGERAH A. berencana untuk mengadaikan tanah dan bangunan tersebut di Bank BRI Tilamuta untuk kepentingan pendaftaran calon Anggota Polri tahun 2017 namun untuk itu Bank BRI Tilamuta mensyaratkan adanya perwalian atas anak tersebut karena masih dibawah umur;
- Bahwa berhubung anak pemohon tersebut masih dibawah umur maka perlu adanya penetapan wali dari Pengadilan Negeri Tilamuta;

2. MUH. ARAFAH

- Bahwa, pemohon hendak mengajukan permohonan sebagai wali atas anak kandung Pemohon yang bernama MUH. ANUGERAH yang belum dewasa;
- Bahwa, Pemohon menikah dengan seorang yang bernama RAHYU dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu HARIYATI ARIFIN berumur 22 tahun, MUH. ANUGERAH A. berumur 19 tahun;
- Bahwa pemohon memiliki tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 01001 an. Pemegang Hak Pemohon sendiri yang terletak di Desa Hungayonaa Kec. Tilamuta Kab. Boalemo;



- Bahwa anak Pemohon yang bernama MUH. ANUGERAH A. berencana untuk mengadaikan tanah dan bangunan tersebut di Bank BRI Tilmuta untuk kepentingan pendaftaran calon Anggota Polri tahun 2017 namun untuk itu Bank BRI Tilmuta mensyaratkan adanya perwalian atas anak tersebut karena masih dibawah umur;
- Bahwa berhubung anak pemohon tersebut masih dibawah umur maka perlu adanya penetapan wali dari Pengadilan Negeri Tilmuta;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian Penetapan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana selengkapny dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini, haruslah dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengemukakan apa-apa lagi selain mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan pemohon yakni pemohon memohon agar dapat ditetapkan sebagai wali dari anak pemohon yang bernama MUH. ANUGERAH A yang lahir pada tanggal 8 bulan Mei tahun 1997, untuk kemudian melakukan perbuatan hukum yakni menjaminkan sertifikat Hak Milik No. 01001 atas nama ARIFIN (pemohon) ke pihak Bank;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan saksi, selanjutnya atas bukti-bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah dalam bentuk foto copy yang sudah disesuaikan dengan aslinya serta bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka bukti surat tertanda P.1 s/d P.5 tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara *aquo* ;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai alat bukti keterangan saksi, pada prinsipnya dalam hukum acara perdata semua orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtsbekwaamheid*) dapat menjadi saksi. Sesuai ketentuan pasal 172 RBg orang yang belum berusia 15 tahun dan yang tidak sehat akalnya yang tidak diperbolehkan menjadi saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1911 BW, tiap saksi diwajibkan menurut cara agamanya, bersumpah atau berjanji bahwa ia akan menerangkan apa yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan pemohon semuanya telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi, sehingga keterangan para saksi tersebut dapat pula dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa di dalam hukum perdata dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah orang yang belum dewasa dan belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin, sedangkan yang dimaksud dengan wali adalah orang tua atau orang yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan orang tua terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tertanda P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama ARIFIN, bukti surat tertanda P.4 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ARIFIN, bukti surat tertanda P.2 berupa Kutipan Akta

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor: 06/Pdt.P/2017/PN.TMT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah No.176/12/IX/1993 antara ARIFIN dan RAHYU IDRUS, bukti surat tertanda P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 4313/IST/KCS/2002, atas nama MUHAMMAD ANUGERAH, serta dikuatkan pula dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon yakni saksi RIDWAN Dan saksi MUH. ARAFAH yang pada pokoknya para saksi tersebut mengetahui bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama RAHYU IDRUS dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, maka didapatkanlah fakta-fakta hukum yakni Pemohon yang bernama ARIFIN telah menikah secara sah dengan RAHYU IDRUS pada tanggal 5 September 1993, yang mana atas pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama HARIYATI ARIFIN berumur 22 tahun dan MUH. ANUGERAH A. yang lahir pada tanggal 8 Mei tahun 1997 berumur 19 tahun dan masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya mengajukan permohonan wali atas anak kandung Pemohon yang bernama MUH. ANUGERAH A. karena anak kandung pemohon tersebut hendak menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01001 atas nama pemegang hak ARIFIN (Pemohon) namun masih dibawah umur sehingga diperlukan wali atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Pemohon mengajukan bukti surat tertanda P.5 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 01001 atas nama pemegang hak ARIFIN (Pemohon) serta 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor: 01001 adalah milik dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut belum dewasa atau belum cakap bertindak dalam hukum maka sudah sepatutnya menurut hukum segala tindakan atau perbuatan hukum dari anak pemohon yang bernama MUH. ANUGERAH A. diwakilkan kepada Pemohon sebagai wali, dalam hal

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor: 06/Pdt.P/2017/PN.TMT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertandatangan atau memberikan persetujuan dalam menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01001 atas nama pemegang Hak ARIFIN (pemohon) kepada pihak Bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya dan Permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan berpendapat terhadap Permohonan Pemohon tersebut patutlah dikabulkan serta sepatutlah pula kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Pemohon adalah sebagai wali dari anak yang bernama MUH. ANUGERAH.A yang lahir pada tanggal 8 Mei tahun 1997, untuk melakukan perbuatan hukum dari anak yang masih di bawah umur tersebut yakni bertandatangan dalam hal melakukan perbuatan menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01001 atas nama pemegang Hak ARIFIN kepada pihak Bank;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);



Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 7 April 2017, oleh **TOMI SUGIANTO, SH.-** Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NURBAITI PASUE, SH.-** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.-

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

NURBAITI PASUE, SH

TOMI SUGIANTO, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 80.000,- |
| 3. ATK | : Rp. 60.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. <u>6.000,- +</u> |
| Jumlah | : Rp. 181.000,- (Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah); |